



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 485/PID.SUS/2017/PN CBD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **UNANG SUPARMAN Bin HASAN BISRI .**
Tempat lahir : Sukabumi .
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/02 April 1970 .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat Tinggal : Perum Griya Permata Permai No.19A RT 001
RW 006 , Desa Mangkalaya , Kecamatan
Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ,
Provinsi Jawa Barat .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan : SMP .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2017 oleh
Penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya;

Terdakwa ditahan dalam penahanan jenis rumah tahanan negara
sebagai berikut :

- 1. PENYIDIK** : terhitung mulai
tanggal 15 September 2017 s.d 4 Oktober
2017;
Perpanjangan PU : terhitung mulai 5 Oktober 2017 s.d.
13 Nopember 2017;
- 2. PENUNTUT UMUM** :
terhitung mulai tanggal 2 Nopember
2017 s.d. 21 Nopember 2017;
Perpanjangan KPN : terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2017 s.d.
21 Desember 2017;
- 3. MAJELIS HAKIM** : terhitung mulai
tanggal 13 Desember 2017 s.d. 11 Januari
2018;
Perpanjangan KPN : terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 s.d.
10 Maret 2018;
Perpanjangan I KPT : terhitung mulai tanggal 11 Maret 2018 s.d.
9 April 2018;

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.1 dari 27 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas penunjukannya sendiri bernama Saleh, S.H.,M.H., Irvan Maulana, S.H., Siti Sucilawati Sultan, S.H.,M.Si. (Han), Krido Sasmita A.M. Sakali, S.H.,M.H. Hasbullah Alilmuhammad Hakim, S.H.,M.H., Muhamad Andhika Gautama, S.H. dan Ariyah, S.H. berkantor di Law Office Saleh & Partners, Jalan Poltangan III No.14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 66/SKKPid/XII/2017 tertanggal 16 Desember 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang-barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Unang Suparman bin Hasan Bisri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menampung Meneral dan Batubara tanpa ijin Usaha Pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Unang Suparman bin Hasan Bisri dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (ENAM) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Unang Suparman dengan nomor rekening : 0382191275 ;
 - 1 (satu) lembar KTP asli NIK : 32023100204700002 , an.Unang Suparman;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor : 6019004521586055 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Unang Suparman ,

 - 129 (seratus dua puluh sembilan) karung kecil yang berisi batu sinabar dengan berat rata-rata sekitar 40 Kg (empat puluh kilo gram) dengan jumlah sekitar 5.125,11 Kg (lima ribu seratus dua puluh lima koma sebelas kilo gram) ;

Dirampas untuk Negara diserahkan kepada Kementerian

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.2 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral melalui instansi terkait ,

- 1 (satu) unit handphone Samsung S-5 warna hitam , berikut sima card Simpati dengan nomor rekening : 0822-99181716 ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung S-2727 (duos) warna merah maron , berikut sim card Indosat 081572600013 ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah , berikut sim card Simpati dengan nomor 081383273399 ;
- Uang tunai hasil penjualan batu sinabar kepada Sdr.Acep (Sukabumi) Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara .

- 14 (empat belas) buah Galon plastic kosong warna putih ukuran 2 liter ;
- 1 (satu) buah Flasdik merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 4 GB berisi data dan foto batu sinabar , merkuri , tabung dll ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 5 (lima) lembar asli Data Transaksi 2017 (Nota Penjualan) bulan tertanggal 20 Juli 2017 , 25 Juli 2017 , 26 Juli 2017 , 31 Juli 2017 (2 lembar) ;
- 1 (satu) lembar bukti pemindah bukuan dan 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA atas nama Unang Suparman ;
- 1 (satu) Nota barang jadi tanggal 12 September 2017 kepada Titin , alamat Bekasi ;
- 1 (satu) lembar foto kopy legalisir Surat Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : 1547/03/DBM.PU/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Perihal Tanggapan , berikut 1 (satu) lembar lampirannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis atas surat tuntutan pidana tersebut yaitu :

1. Menerima Nota pembelaan Terdakwa Unang Suparman dan tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa Unang Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penampungan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dakwaan pasal 161 Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.3 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara ;

3. Membebaskan Terdakwa Unaang Suparman dari dakwaan tersebut sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (*Vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Unaang Suparman dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (*onslag van alle rechtvervolgning*) ;

4. Membebaskan Terdakwa Unaang Suparman dari status tahanan ;

5. Memulihkan dan merehabilitasi segala hak Terdakwa Unaang Suparman dalam kemampuan , kedudukan , nama baik serta harkat dan martabatnya ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang , bahwa atas Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa , Penuntut Umum kemudian menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor : PDM-168/0.2.32/Euh.2/12/2017 tertanggal 4 Desember 2017 sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa UNANG SUPARMAN Bin HASAN BISRI merupakan perseorangan pelaku usaha broker merkuri di Sukabumi sejak tahun 2016 s/d 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 s/d 2017 bertempat di Perum Griya Permata Permai nomor 19A RT 001/RW 006 Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, *Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1),* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Ia terdakwa merupakan perseorangan pelaku usaha sebagai broker jual beli batu sinabar sejak bulan Juni 2017, sedangkan usaha sebagai broker jual beli merkuri sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang tahun 2017 yaitu dengan cara menghubungkan

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.4 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dan pembeli sehingga terdakwa memperoleh fee dari jual beli merkuri tersebut per Kg Rp1.000,00 sampai dengan Rp2.000,00;

- Bahwa terdakwa dalam *menampung dan memanfaatkan* batu sinabar yang merupakan sebagai bahan baku pembuatan merkuri / air raksa serta merkuri yakni dengan cara transaksi tidak ada dokumen legalitasnya serta dalam menjalankan usaha jual beli batu sinabar atau Merkuri tersebut terdakwa *tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Operasi Produksi, Izin perdagangan ataupun legalitas lainnya*;

- Terdakwa dalam menjalankan *penjualan mineral* yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IPR, usaha jual beli batu sinabar atau Merkuri tersebut selain tidak mempunyai IUP, IUPK atau IPR, operasi Produksi, Izin perdagangan ataupun legalitas lainnya, terdakwa juga tidak mempunyai lokasi penambangan batusinabar atau Wilayah Izin Usaha Penambangan batusinabar;

- Batusinabar tersebut terdakwa peroleh dari BUDI WINARYO yang menitipkan batu sinabar tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 WIB, alasan batusinabar dititipkan kepada terdakwa adalah untuk terdakwa bantu pasarkan (menjualkan) karena di Sukabumi banyak pengolahan batu sinabar menjadi merkuri;

- Banyaknya batusinabar yang dititipkan BUDI WINARYO kepada terdakwa adalah sebanyak 8 ton (8.000 Kg), BUDI WINARYO mengantar batusinabar tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan 2 unit mobil truk TNI, Nomor Polisinya dan pengemudinya 2 orang tentara terdakwa tidak ingat, batusinabar tersebut berasal dari Ambon yang dikirim melalui Surabaya dan Jakarta; dan terdakwa menerimanya di rumah terdakwa yang beralamat Perum Griya Permata Permai No. 19 A RT. 001, RW. 006 Desa Mangkalaya Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

- Bukti batu sinabar tersebut milik BUDI WINARYO adalah sesuai dengan dokumen Bill of Lading PT. Tanto Intim Line 002/AMB-SBY/204/2017 PENDING tanggal 12 Agustus 2017 dengan data:

Vessel/Voyage No : TANTO SURYA / 204

Port of Loading : AMBON

Port of Discharge : SURABAYA-JAKARTA

Notify Party : BAPAK BUDI WINARYO — JAKARTA

Data terdapat pada percakapan WhatsApp pada tanggal 29 Agustus 2017 di HP Samsung Galaxy S-5 warna hitam

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.5 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyimpan atau menampung batu sinabar di garasi rumah terdakwa sedangkan untuk merkuri biasanya dari pemilik langsung serah terima antara penjual dan pembeli
- Terhadap batusinabar yang semula sebanyak 8.000 Kg (delapan ribu kilogram) atau 8 ton tersebut sudah laku terdakwa jual dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Kepada Sdr. RIZAL sebanyak 540 Kg (lima ratus empat puluh kilogram) dengan harga Rp109.080.000,00 (seratus Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2017
 - b) Kepada Sdr. ACEP sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram) dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2017
 - c) Kepada Sdri. TITIN (berkas perkara terpisah) sebanyak 840 kg (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kemudian terdakwa bakar menggunakan tungku punya Sdr. ADE SAEPU DIN dengan menyewa dan menghasilkan merkuri sebanyak 338, 315 Kg dengan harga jual Rp142.092.300,00 (seratus empat puluh dua juta Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 9 September 2017
 - d) Kepada Sdr. H. ENDANG sebanyak 1.230 kg (seribu dua ratus tiga puluh kilogram) batu sinabar kemudian terdakwa bakar menggunakan tungku punya Sdr. ADE SAEPU DIN dengan menyewa dan menghasilkan merkuri sebanyak 452 Kg dengan harga Rp189.840.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 September 2017;
- Bahwa yang menjual batu Sinabar kepada terdakwa hanya dari Sdr. BUDI WINARYO, sedangkan pembelinya yaitu Sdr RIZAL, Sdri. TITIN, Sdr. ACEP, Sdr. H. ENDANG, Sdr. H. KARNAWI, Sdr. ATONG, Sdr. USEP dan Sdr. EDI, Sedangkan untuk penjual Merkuri yaitu : Sdri. TITIN, Sdr. RIZAL yang lainnya terdakwa lupa;
- Dalam jual beli batu sinabar dan merkuri tersebut, tidak dibuatkan tanda terima atau kwitansinya hanya terdakwa membuat rekapan untuk laporan ke pemilik barang .yang ada datanya hanya penjualan batu sinabar sedangkan untuk penjualan merkuri tidak ada datanya karena merkurnya tidak transit di rumah terdakwa;
- Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan batu sinabar pengiriman pertama bulan Juli 2017 sebanyak sekitar 5.000 Kg dikalikan Rp2.000,00 yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Dari penjualan batu sinabar pengiriman Kedua bulan 31 Agustus 2017 yang laku terjual sebanyak sekitar 2.810 Kg dikalikan Rp2.000,00 yaitu Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh rupiah),

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.6 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari fee penjualan merkuri adalah sekitar 10 ton yaitu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menampung dan memanfaatkan dengan cara transaksi merkuri dan batu sinabar tersebut tidak ada mempunyai dokumen legalitasnya, sedangkan Keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp30.620.000,00 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut sekarang sudah habis dipergunakan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari karena jumlah tersebut jumlah keseluruhan sekitar selama satu tahun;

- Bahwa BUDI WINARYO pernah cerita ke terdakwa bahwa dia membeli batu sinabar dari pengepul yang ada di Ambon, namun tentang kepemilikan pertambangan berikut Izin Usaha Pertambangan batu sinabar terdakwa tidak tahu;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang dari hasil penjualan batu sinabar tersebut kepada Hj. ISTIADAH (kata Pak BUDI orang Sidoarjo Jawa Timur) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA : 0183885992 an. Hj. ISTIADAH, Sebab modal yang digunakan oleh Sdr. BUDI WINARYO adalah uang milik Hj. ISTIADAH (orang dari Sidoarjo Jawa Timur) sedangkan Sdr. BUDI WINARYO hanya sebagai pengelola;

- Batu sinabar yang tidak sempat dilakukan pengolahan oleh terdakwa untuk menjadi merkuri ataupun untuk dijual terbungkus karung plastic kecil dengan jumlah lebih dari 129 (seratus dua puluh sembilan) karung dan beratnya dalam satu karung sekitar 40 Kg (empat puluh kilogram) dengan jumlah adalah sekitar 5.125,11 Kg (lima ribu seratus dua puluh lima koma sebelas kilogram);

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam jual beli merkuri dan batusinabar tersebut yaitu:

- a. Jerigen ukuran 2 liter dan 5 liter
- b. Tabung kemasan yang terbuat dari besi dengan volume 34,5 Kg berikut stikernya
- c. Corong plastic
- d. Timbangan digital

- Bahwa sistem pembelian batu sinabar / merkuri dan atau penjualan merkuri tersebut dilakukan dengan sistem jika ada barang batu dilakukan pembayaran, dan untuk pembayaran dengan cara transfer melalui rekening;

- Bahwa terdakwa sekira bulan Agustus 2017 ,juga melakukan penjualan batu sinabar sebanyak 1 ton kepada saksi TITIN SUHARTINI (berkas perkara terpisah) untuk kemudian batu sinabar tersebut diolah oleh saksi sehingga menjadi merkuri/ raksa seberat 600 kg;

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.7 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kronologisnya yakni pada awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi TITIN SUHARTINI batu sinabar sebanyak 1 ton , selanjutnya saksi menyampaikan saudari ENCI (kepada saudari ENCI (DENG XIAOFANG) bahwa ada barang di terdakwa, selanjutnya saudari ENCI (DENG XIAOFANG) menyampaikan kepada saksi " yaaaa...udah diproses saja ...nanti jadinya berapa ntar saksi bayarin berapa". Setelah itu saksi TITIN SUHARTINI sampaikan kepada terdakwa bahwa ada pembelinya namun menunggu sampai proses jadi merkuri;
- Selanjutnya atas 1 ton batu sinabar tersebut dilakukan proses pengolahan oleh terdakwa di daerah parakan salak Sukabumi. Setelah proses 1 ton batu sinabar tersebut kemudian menghasilkan 600 kg merkuri yang selanjutnya diantar oleh terdakwa ke rumah saksi TITIN SUHARTINI yang berada di daerah bekasi;
- Setelah saksi TITIN SUHARTINI terima barang sebanyak 600 kg merkuri , selanjutnya saksi menyampaikan kepada saudari ENCI (DENG XIAOFANG) bahwa barang sudah ada. Selanjutnya selang beberapa hari saudari ENCI (DENG XIAOFANG) datang ke rumah saksi untuk membayar atas 600 kg merkuri tersebut. Berkaitan dengan pembelian batu sinabar sebanyak 1 ton tersebut dengan harga Rp 210.000.000,00 (Rp 210.000,00 per 1 kg batu sinabar) sedang untuk harga jual atas 600 kg merkuri tersebut yaitu Rp 258.000.000,00 (Rp430.000,00 per 1 kg merkuri);
- Pembelian merkuri sebanyak kurang lebih 1738 kg dengan rincian sebagai berikut : pada bulan Mei 2017 (sebanyak 400 kg), bulan Agustus 2017 (sebanyak 1.000 kg dengan pemilik saudara FAHMI dan saudara MUSTOFA) dan bulan September 2017 (sebanyak 338 kg). Bahwa pembelian atas 1 kg merkuri tersebut dengan harga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1) Bahwa sistem pembelian batu sinabar/merkuri dan atau penjualan merkuri tersebut saksi lakukan dengan sistem jika ada barang batu dilakukan pembayaran, dan untuk pembayaran dengan cara transfer melalui rekening
 - 2) Sepengetahuan saksi, saudari ENCI (DENG XIAOFANG) tersebut merupakan salah satu buyer/pembeli merkuri/raksa pada saudara terdakwa;
 - 3) Awal mula saksi kenal dengan saudari ENCI (DENG XIAOFANG) yaitu sekira bulan Juni 2017 terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai pembeli (buyer) yaitu saudari ENCI (DENG XIAOFANG) yang tinggal di Jakarta, selanjutnya apabila saudari ENCI (DENG XIAOFANG) ingin membeli barang

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.8 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(merkuri) pesannya melalui saksi di bekasi untuk kemudian saksi pesan ke saudara terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa atas penjualan merkuri 600 kg (yang merupakan olahan atas 1 ton batu sinabar) tersebut yaitu $Rp.5000 \times 600 \text{ kg} = Rp3.000.000,00$ (tiga juta rupiah). Bahwa atas keuntungan tersebut didapatkan dari penjualan merkuri ke saudari ENCI dimana harga jualnya sebesar $Rp430.000,00$ (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per kg merkuri;

- Bahwa Saksi TITIN SUHARTINI sering meminjam rekening tabungan Bank BCA dengan Nomor : 2752068047 atas nama saksi TINA ANGGREYANI, untuk mengirim atau menerima transfer uang kepada terdakwa dari hasil pembelian batu sinabar dan merkuri, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 8 Agustus 2017, mengirim uang kepada terdakwa UNANG SUPARMAN dengan menggunakan transfer M-Banking sebesar $Rp 4.933.000,00$ (empat juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 31 Agustus 2017, mengirim uang kepada terdakwa dengan menggunakan transfer M-Banking sebesar $Rp 1.450.000,00$ (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 4 September 2017, mengirim uang kepada terdakwa dengan menggunakan transfer M-Banking masing-masing sebesar $Rp 2.000.000,00$ (dua juta rupiah) namun pada hari itu juga Sdr. UNANG SUPARMAN mengembalikan dengan transfer kerekening saksi $Rp2.000.000,00$ (dua juta rupiah);
- Tanggal 7 September 2017, mengirim uang kepada terdakwa dengan menggunakan transfer M-Banking sebesar $Rp 29.000.000,00$ (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Tanggal 11 September 2017, 2 (dua) kali mengirim uang kepada terdakwa dengan menggunakan transfer M-Banking transfer pertama sebesar $Rp 10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) dan transfer yang kedua $Rp 29.700.000,00$ (dua puluh Sembilan tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi $Rp 39.700.000,00$ (tiga puluh Sembilan tujuh ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.9 dari 27 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan bahwa Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya;

- Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara salah satu diantaranya adalah pemberian IUP, sehingga badan usaha, koperasi dan perserorangan yang hendak melakukan usaha pertambangan wajib mendapatkan izin dahulu untuk melakukan kegiatan pertambangan;

- Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa WIUP mineral logam atau batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang. Setelah badan usaha, koperasi dan perseorangan memperoleh WIUP mineral logam atau batubara dengan cara lelang sesuai ketentuan perundang-undangan, selanjutnya sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada badan usaha, koperasi dan perserorangan dengan mengikuti persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana Pasal 65 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

- Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf k dan huruf l, Pasal 8 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya wajib menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi, hasil produksi, penjualan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;

- Bahwa Cinnabar termasuk kedalam jenis/golongan Mineral. Akan tetapi berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ditemukan komoditas tambang batu Cinnabar. Berdasarkan literatur pada wikipedia dalam situs en.m.wikipedia.org, Cinnabar merupakan senyawa merkuri (II) sulfide dengan rumus kimia HgS (air raksa sulfida). Adapun unsur Hg (air raksa) dalam Pasal 2

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.10 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk kedalam golongan mineral logam;

- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan baik Eksplorasi maupun Operasi Produksi untuk komoditas batu Cinnabar. Berdasarkan basis data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia, bahwa tidak ada Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas batu Cinnabar, namun yang ada adalah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas logam Air Raksa yang ditetapkan oleh Bupati Kapuas Hulu melalui Keputusan Nomor 363 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Progress Sumber Metalindo, tanggal 29 Desember 2009, berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 29 Desember 2014 seperti apa yang telah kami jelaskan dan sampaikan melalui Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia Nomor : 1547/03/DBM.PU/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal POLRI dan ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ir. BAMBANG SUSIGIT, M.T.;

- Saat ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia tidak memiliki basis data mengenai adanya kegiatan penambangan batu Cinnabar yang dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan;

- Bahwa sinabar adalah nama lain dari komoditas tambang air raksa yang termasuk di dalam golongan komoditas tambang mineral logam berdasarkan PP No. 23 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (2) huruf b, Oleh karena itu sesuai peraturan perundangan untuk mendapatkan WIUP komoditas mineral logam adalah dengan cara lelang, Namun sampai dengan saat ini khususnya di Provinsi Maluku tidak pernah memberikan / menerbitkan IUP Operasi Produksi komoditas air raksa (hasil pengecekan Tim terpadu Penegakan Hukum Kemenko Maritim laporan kunjungan terlampir);

1) Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada IUP komoditas mineral logam connabar (air raksa) yang diterbitkan di seluruh Indonesia. Dengan demikian dalam hal terdapat hasil produksi tambang komoditas batuan sinabar (air raksa) maka hal tersebut berasal dari penambangan tanpa izin (*illegal mining*). Hasil pengolahan sinabar menjadi merkuri;

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.11 dari 27 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Sinabar adalah nama lain dari komoditas tambang air raksa yang termasuk di dalam golongan komoditas tambang mineral logam berdasarkan PP No. 23 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (2) huruf b;

3) Pasal 36 ayat (1) UU No.4 tahun 2009, mengatur bahwa, “ IUP terdiri atas dua tahap:

- a) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

4) Batu sinabar adalah termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam atau dengan nama air raksa, di atur Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut: mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan IUP komoditas tambang mineral logam sinabar (air raksa) di seluruh Indonesia;

5) Jenis tindak pidana pertambangan antara lain:

- Diatur dalam Pasal 158 s.d Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara;
- Merupakan tindak pidana khusus (*lex specialis*) yang dapat mengenyampingkan ketentuan pidana yang bersifat umum (KUHP);
- Subyek pemidanaan: orang perorangan dan badan hukum (koorporasi);
- Dikenal pemberatan sanksi pidana jika delik dilakukan oleh koorporasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.12 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi / keberatan dan atas keberatan tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Nota keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa Unang Suparman bin Hasan Bisri tersebut;
2. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Pidana Register Nomor 485/PID.SUS/ 2017/PN.CBD atas nama Terdakwa Unang Suparman bin Hasan Bisri dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini diputus hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, telah diajukan dan didengar di depan persidangan ini, saksi-saksi di bawah sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JABAL NUR , saksi bersumpah dipersidangan dan menerangkan pada intinya :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2017 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Perum Griya permai di Desa Mangkalaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menampung barang berupa batu sinabar secara ilegal ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa batu sinabar yang disimpan didalam garasi rumah Terdakwa ;
- Bahwa ditemukan 129 (seratus dua puluh sembilan) karung yang berisi batu sinabar ;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan penyidik bahwa batu sinabar dikirim oleh Budi Winaryo dan barang batu sinabar tersebut milik dari Hajjah Istiadah ;
- Bahwa setelah Terdakwa menampung kemudian batu sinabar dibawa ke pengolahnya ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penjual tanaman hias ;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah batu sinabarnya dan batu sinabar dilarang berdasarkan informasi dari kementerian ESDM ;
- Bahwa informasinya batu sinabar dilarang pengolahannya

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.13 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi merkuri ;

- Bahwa sempat ditimbang sekitar kurang lebih 5 ton ;
- Bahwa setiap karungnya berisi 40 kilogram batu sinabar ;
- Bahwa Terdakwa sebagai broker atau makelar dimana batu sinabarnya dijual kepada Ade Suhendar ;
- Bahwa di parakan salak sudah ada pabrik milik Ade Suhendar yang membakar atau memproses batu sinabar

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RUSMANA bin IDIM , saksi bersumpah dipersidangan dan menerangkan pada intinya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga saksi dan saksi adalah ketua RW 03 Desa Mangkalaya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 saksi diminta oleh petugas Bareskrim untuk mendampingi Terdakwa karena di rumah Terdakwa ditemukan batu sinabar ;
- Bahwa waktu itu saksi lihat ada tumpukan karung sekitar kurang lebih 100 karung ;
- Bahwa tumpukan karung tersebut terletak disamping garasi rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penimbangan karung tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya batu sinabar tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi EDI SUHENDI, S.H. bin SIDIK SURYADIKANTA , saksi bersumpah dipersidangan dan menerangkan pada intinya :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dalam rangka bisnis ;
- Bahwa usaha Terdakwa adalah berjualan bunga hias ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Mabes Polri ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kaitannya tentang batu sinabar ;
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi untuk kaitannya pengurusan di bea cukai ;
- Bahwa karena saksi tidak punya uang kemudian saksi pinjam ke Pak Usep ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan kalau Terdakwa punya batu sinabar ;
- Bahwa batu sinabar tersebut milik Ibu Hj Istiadah orang Surabaya yang barang berupa batunya dibawa dari Ambon oleh

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.14 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Winaryo ;

- Bahwa menurut cerita Terdakwa , batu sinabar dibawa ke rumah Terdakwa dengan diangkut kapal ;
 - Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Budi Winaryo ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pengurusan di Bea Cukai apakah untuk batu sinabar atau tidak ;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat ke dalam garasi rumah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sekitar tiga bulan yang lalu tidak melihat ada batu sinabar di rumah Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa pernah menerangkan kepada saksi jika batu sinabar untuk bahan baku merkuri ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi , Terdakwa disuruh menjual batu sinabar oleh Budi Winaryo ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan disuruhnya oleh Budi Winaryo ;
 - Bahwa yang punya uang bu Hajjah Istiadah dan yang menyalurkan ke Sukabumi adalah Pak Budi Winaryo ;
 - Bahwa menurut Terdakwa , Terdakwa mendapat untung Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa transaksi langsung batu sinabar ataupun merkuri / air raksa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara patut yaitu saksi TITIN SUHARTINI dan TINA ANGGRAENI namun kedua saksi tersebut tidak hadir dipersidangan . Bahwa atas persetujuan Terdakwa , keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah diajukan dan didengar keterangan ahli yaitu BUANA SJAHOEDDIN ,S.H. di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada intinya memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli hukum dalam hal yang berhubungan dengan pertambangan ;
- Bahwa ahli menerangkan perkara dalam hal pemrosesan batu sinabar menjadi merkuri ;
- Bahwa bahasa latin dari batu sinabar adalah air raksa ;
- Bahwa batu sinabar diproses atau dipanaskan menjadi

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.15 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merkuri ;

- Bahwa dalam pasal 1 angka 7 UU No.4 Tahun 2009 mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP),IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

- Bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 mengatur bahwa IUP terdiri atas 2 tahap : a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi dan studi kelayakan, b. Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ;

- Bahwa untuk batu sinabar diseluruh Indonesia tidak ada ijinnya ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) kemudian Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

1. Saksi DEDI JUNAEDI , saksi bersumpah dipersidangan dan menerangkan pada intinya :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja pada Terdakwa dan kerja ikut usaha tanaman hias ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batu Sinabar ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa usaha tanaman hias ;
- Bahwa saat kejadian saksi yang menurunkan batu sinabar sekitar jam 02.00 wib pagi hari ;
- Bahwa batu sinabar dikemas dalam karung plastik warna putih ;
- Bahwa batu sinabar diangkut dengan truk ;
- Bahwa saksi ketika diperlihatkan barang bukti membenarkan barang bukti dan saksi yang mengangkut barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa apa isi karung tersebut ;
- Bahwa kejadiannya sebelum lebaran idul fitri tahun 2017 ;
- Bahwa karung-karung tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam garasi rumahnya Terdakwa di Perum Mangkalaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnya akan dibawa kemana karung tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mendapat upah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.16 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi UJANG SETIAWAN , saksi bersumpah dipersidangan dan menerangkan pada intinya :

- Bahwa saksi kenal lama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya sebagai buruh dan saksi pernah menurunkan barang dari atas truk ;
- Bahwa barang berupa karung warna putih yang diturunkan disimpan didalam garasi rumah Terdakwa ;
- Bahwa karung tersebut berat ;
- Bahwa karung tersebut isinya tidak penuh ;
- Bahwa saksi hanya dibayar sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 12.00 wib siang hari didepan halaman lobi Hotel Augusta ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan karung plastik warna putih di dalam garasi rumah Terdakwa Perum Griya Permata Permai Desa mangkalaya Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa isi karung plastik tersebut adalah batu sinabar ;
- Bahwa karung yang berisi batu sinabar kurang lebih 120 karung ;
- Bahwa yang mengirim batu sinabar adalah Pak Budi Winaryo ;
- Bahwa pemilik batu sinabar adalah Bu Hajjah Istiadah ;
- Bahwa batu sinabar tersebut datang kerumah Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2017 ;
- Bahwa batu sinabar berasal dari Ambon ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Budi Winaryo untuk menyimpannya di garasi rumah Terdakwa dan tugas Terdakwa adalah mencari pembeli batu sinabar ;
- Bahwa ada yang membeli batu sinabar yaitu Titin Suhartini yang membeli sebanyak satu ton ;
- Bahwa terdakwa telah menjual batu sinabar kepada Titin Suhartini , Acep , Rizal dan Edi ;
- Bahwa batu sinabar disimpan Terdakwa di garasi rumah selama 10 hari ;
- Bahwa ada timbangan dirumah Terdakwa karena biasanya pembeli minta ditimbang ulang batu sinabar yang dibeli ;
- Bahwa pembeli batu sinabar datang sendiri ke rumah

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.17 dari 27 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram ;
- Bahwa tidak ada tempat lain selain di garasi rumah Terdakwa untuk menyimpan batu sinabar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang namanya IUP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai alat untuk mengolah batu sinabar ;
- Bahwa handphone dan buku tabungan milik Terdakwa ;
- Bahwa ada tabel dalam barang bukti adalah laporan ke Budi Winaryo apabila barang telah habis ;
- Bahwa saksi yang mentransfer uang kepada Hajjah Istiadah ;
- Bahwa antara Hajjah Istiadah dengan Budi Winaryo sudah saling kenal ;

Menimbang, bahwa telah diajukan dan diperiksa di persidangan ini barang bukti berupa:

- 1) 129 (seratus dua puluh Sembilan) karung kecil berisi batuan sinabar dengan berat keseluruhannya 5.125,11 (lima ribu seratus dua puluh lima koma satu satu) Kg;
- 2) 4 (empat) buah buku tabungan BCA Norek. 0382191275 atas nama Unang Superman;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 warna hitam berikut SIMcard Simpati 082299181716;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung S2727 warna merah maron berikut SIMcard Indosat 081572600013;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah berikikut SIMcard Simpati 081383273399;
- 6) Uang tunai Rp40.250.000,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 14 (empat belas) buah gallon plastic kosong warna putih ukuran 2 (dua) liter;
- 8) 1 (satu) unit timbangan digital;
- 9) 5 (lima) lembar asli data transaksi 2017 (Nota Penjualan) bulan tertanggal 20 Juli 2017, 25 Juli 2017, 26 Juli 2017 dan 31 Juli 2017 (2 lembar);
- 10) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam 4 Gb berisi data dan foto batu sinabar, merkuri, tabung dll;
- 11) 1 (satu) lembar bukti pemindahbukuan dan 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA atas nama Unang Superman;
- 12) 1 (satu) lembar nota barang jadi tanggal 12 September 2017

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.18 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Titin alamat Bekasi;

13) 1 (satu) lembar KTP asli NIK. 32023100204700002 an.

Unang Suparman;

14) 1 (satu) lembar kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor 6019 0045 2158 6055;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang disebutkan tersebut di atas disita dari terdakwa sendiri oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri melalui penetapan persetujuan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa telah pula disita 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara Nomor 1547/03/DBM.PU/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal tanggapan berikut 1 (satu) lembar lampiran, disita dari Henry Julianto dan telah disetujui penyiataannya oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang-barang bukti maka dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
- 2) Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara
- 3) Bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Tentang unsur kesatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa pun baik merupakan subyek hukum alam (*natuurlijk person*) maupun subyek hukum buatan (*rechtspersoon*) yang kepadanya dipersangkakan/didakwakan melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut ketentuan hukum pidana yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa orang yang dapat dijerat dengan ketentuan

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.19 dari 27 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini adalah baik yang bergerak di bidang usaha pertambangan maupun yang tidak bergerak di bidang usaha penambangan baik yang mempunyai ijin IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi ataupun yang tidak memegang ijin apapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap seseorang bernama Unang Suparman bin Hasan Bisri dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan ini dan telah pula diakuinya bahwa orang yang didakwa tersebut adalah benar dirinya bukan orang lain, sehingga cukuplah bahwa antara orang yang dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa adalah orang yang benar yang identitasnya disebutkan dalam surat dakwaan tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai IUP atau IUPK atau IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah perbuatan-perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan terlarang menurut ketentuan undang-undang yang didakwakan kepadanya tersebut, baik berupa perbuatan: 1) menampung mineral dan/atau batubara; 2) memanfaatkan mineral dan/atau batubara; 3) melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara; 4) melakukan pengangkutan mineral dan/atau batubara; dan/atau 5) melakukan penjualan mineral dan/atau batubara;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan tersebut masing-masing bersifat alternatif, sehingga cukuplah jika hanya salah satu perbuatan atau kumulasi daripadanya telah dapat terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan penuntut umum, terdakwa tersebut didakwa telah menerima penitipan batu sinabar dari orang bernama Budi Winaryo dan terdakwa melakukan penjualan batu sinabar dan/atau air raksa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa batuan sinabar di simpan digarasi rumah Terdakwa di Perum Griya Permai Desa Mangkalaya Kecamatan Gunung Guruh, tidak semata-mata merupakan perbuatan melawan hukum (*wedderechlelijke*), namun lebih dahulu harus dibuktikan apakah batu sinabar termasuk ke dalam jenis batuan mineral yang diatur oleh undang-undang, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.20 dari 27 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (*vide* Pasal 1 butir 2 UU No.4 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa UU No.4 tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas jenis-jenis mineral yang dimaksudkannya dan tidak pula mencantumkan jenis batu sinabar sebagai salah satunya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang jenis mineral selanjutnya diatur dalam Peraturan Pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut pun tidak disebutkan tentang jenis batuan bernama sinabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan, walaupun dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan ahli tidak sesuai kompetensinya untuk menerangkan tentang unsur dan kandungan batu sinabar, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana dan ahli tersebut telah bersumpah serta dipersidangan menerangkan tentang pemrosesan atau pengolahan atau pemurnian batu sinabar dengan cara dipanaskan kemudian dapat menghasilkan air raksa atau merkuri;

Menimbang, bahwa air raksa dan merkuri merupakan jenis mineral logam yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata dibuktikan sebagai fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi, yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menampung, bahan baku mineral logam yang mengandung air raksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikenal dengan nama batu sinabar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya, setelah diberikan kesempatan seluas-luasnya tidak dapat membuktikan hak terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha terkait barang bukti batu sinabar yang ditemukan di dalam garasinya, baik berupa IUP, IUPK atau IUP Produksi atau IUPK Produksi atau ijin-ijin lainnya yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.21 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dapat dibuktikan menampung, dan/atau menjual batuan sinabar yang mengandung mineral logam air raksa/merkuri tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang telah dapat dibuktikan tersebut, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Tentang unsur ketiga

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal ini, sumber perolehan mineral logam oleh terdakwa adalah berasal dari suatu kegiatan penambangan yang tidak mempunyai perijinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yaitu berupa:

- IUP (Pasal 37 jo. Pasal 40 ayat (3));
- Ijin Pengangkutan Sementara oleh Pemegang IUP Eksplorasi (Pasal 43 ayat (2));
- IUP Produksi (Pasal 48);
- IPR dari bupati/walikota setempat (Pasal 67 ayat (1));
- IUPK oleh Menteri ESDM (Pasal 74 ayat (1));
- Ijin Pengangkutan Sementara oleh Pemegang IUPK Eksplorasi (Pasal 81 ayat (2));
- Ijin Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian oleh pemegang IUP atau IUPK (Pasal 103 ayat (2));
- IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 104 ayat (3)); atau
- IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang diberikan oleh Menteri ESDM, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya kepada (Pasal 105 ayat (1));

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menampung, dan/atau menjual batu sinabar yang mengandung mineral logam berupa air raksa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Muineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa telah pula 168 karung batu sinabar yang dijadikan barang bukti di persidangan ini, merupakan sisa dari \pm 8 ton (8000 Kg) batu sinabar yang dikirim oleh seseorang bernama Budi Winaryo kemudian diterima dan disimpan oleh terdakwa dalam garasi miliknya;

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.22 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dari 8 ton batuan sinabar tersebut, telah dijual oleh terdakwa kepada beberapa orang pembeli, yaitu seseorang bernama Rizal, Acep, Titin Suhartini dan H. Endang;

Menimbang, bahwa dalam hal menjual batu sinabar, dilakukan Terdakwa dengan cara menjual kepada Rizal sebanyak 540 Kg dengan harga Rp.109.080.000,- (seratus sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2017, kemudian kepada ACEP sebanyak 200 Kg dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2017, kemudian kepada Titin sebanyak 840 Kg dengan harga jual Rp.142.092.300,- (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 9 September 2017 dan kepada H Endang sebanyak 1.230 Kg dengan harga jual Rp.189.840.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan batu sinabar kepada Hajjah Istiadah dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA : 0183885992 an.Hj Istiadah, sebab modal yang digunakan Budi Winaryo adalah berasal dari uang milik Hajjah Istiadah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya, setelah diberikan kesempatan seluas-luasnya tidak mampu membuktikan bahwa sumber batuan sinabar termaksud diperoleh dengan berdasarkan sesuatu hak yang penerbitannya didasarkan pada ketentuan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa tidak satu pun adanya pembuktian jika orang bernama Budi Winaryo yang disebut oleh Terdakwa sebagai pemilik \pm 8 ton (8000 Kg) batu sinabar tersebut adalah pemegang ijin usaha sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan ijin pertambangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ketiga ini juga harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan isi putusan tersebut telah terpenuhi seluruh unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karena telah terpenuhi maka tidak relevan jika Majelis Hakim mengabulkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan demikian maka Majelis Hakim menolak materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.23 dari 27 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya seluruh unsur dalam tindak pidana yang didakwakan secara tunggal kepada terdakwa tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan dan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dengan dibuktikannya dakwaan dan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu pula maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik berupa pidana penjara maupun denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, selain karena terbuktinya kesalahan, maka dipertimbangkan pula tentang keadaan-keadaan berikut ini:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari kegiatan yang berdampak pada perusakan lingkungan yang tidak bertanggung jawab;
- Lingkungan yang dieksplorasi tanpa mendapatkan hak rehabilitasi menjadi potensi bencana bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan bersikap kooperatif selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan hingga proses Penuntutan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang dijalannya Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, maka Terdakwa tetap ditahan dalam rutan sebagaimana saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah disita dan diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, akan diputuskan sesuai dengan keadaan hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 161 Undang-

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.24 dari 27 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa UNANG SUPARMAN bin HASAN BISRI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung , Menjual Mineral yang bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK, dan/atau ijin menurut ketentuan Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa UNANG SUPARMAN bin HASAN BISRI selama 1 (SATU) Tahun dan 6 (ENAM) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 , - (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (DUA) Bulan ;

3) Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5) Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Unang Suparman dengan nomor rekening : 0382191275 ;
- 1 (satu) lembar KTP asli NIK : 32023100204700002 , an.Unang Suparman;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Paspor BCA Platinum Nomor : 6019004521586055 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Unang Suparman ,

- 129 (seratus dua puluh sembilan) karung kecil yang berisi batu sinabar dengan berat rata-rata sekitar 40 Kg (empat puluh kilo gram) dengan jumlah sekitar 5.125,11 Kg (lima ribu seratus dua puluh lima koma sebelas kilo gram) ;

Dirampas untuk Negara diserahkan kepada Kementerian Sumber Daya Mineral melalui instansi terkait ,

- 1 (satu) unit handphone Samsung S-5 warna hitam , berikut sima card Simpati dengan nomor rekening : 0822-99181716 ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung S-2727 (duos) warna

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.25 dari 27 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah maron , berikut sim card Indosat 081572600013 ;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah , berikut sim card Simpati dengan nomor 081383273399 ;
- Uang tunai hasil penjualan batu sinabar kepada Sdr.Acep (Sukabumi) Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara .

- 14 (empat belas) buah Galon plastic kosong warna putih ukuran 2 liter ;
- 1 (satu) buah Flasdik merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 4 GB berisi data dan foto batu sinabar , merkuri , tabung dll ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 5 (lima) lembar asli Data Transaksi 2017 (Nota Penjualan) bulan tertanggal 20 Juli 2017 , 25 Juli 2017 , 26 Juli 2017 , 31 Juli 2017 (2 lembar) ;
- 1 (satu) lembar bukti pemindah bukuan dan 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA atas nama Unang Suparman ;
- 1 (satu) Nota barang jadi tanggal 12 September 2017 kepada Titin , alamat Bekasi ;
- 1 (satu) lembar foto kopy legalisir Surat Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : 1547/03/DBM.PU/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Perihal Tanggapan , berikut 1 (satu) lembar lampirannya :

- Tetap terlampir dalam berkas perkara .

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 2 April 2018, oleh Acice Sendong,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Deni Indrayana,S.H.,M.H. dan Djoko Wiryono B.S.,S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Eni Andayani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto,S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadiri juga oleh Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.26 dari 27 hl.



DJOKO WIRYONO B. S., S.H.

Panitera Pengganti,

ENI ANDAYANI

Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Cbd hl.27 dari 27 hl.